

URGENSI ARAH KIBLAT DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF ILMU FALAK

Oleh: Nur Azzah, Nurul Wakia
Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nurazzah947@gmail.com, nurul.wakia@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Akad nikah merupakan momen sakral dalam kehidupan umat Islam yang sarat nilai spiritual dan simbolik. Di beberapa wilayah Muslim, termasuk di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pelaksanaan akad nikah tidak hanya dipengaruhi oleh syariat Islam tetapi juga oleh tradisi dan budaya lokal. Salah satu elemen penting yang menjadi sorotan adalah orientasi arah kiblat dalam prosesi ijab kabul. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi masyarakat dan tokoh agama setempat terhadap urgensi arah kiblat dalam akad nikah serta menganalisisnya dalam perspektif ilmu falak. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan syar'i dan sosiologis, melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arah kiblat bukan syarat sah akad nikah secara fikih, sebagian besar masyarakat mulai mengarah pada pemaknaan arah kiblat sebagai bentuk *ta'dzim* (pengagungan) dan simbol spiritual. Ilmu falak, dengan perangkat metode hisab dan rukyat, memberikan kontribusi signifikan dalam penentuan arah kiblat secara presisi, sekaligus memperkuat nilai-nilai religius dalam praktik sosial-keagamaan. Temuan ini menunjukkan adanya perpaduan yang selaras antara budaya lokal, nilai agama, dan ilmu pengetahuan Islam kontemporer. Arah kiblat dalam akad nikah tidak hanya dipahami sebagai posisi fisik, tetapi juga sebagai lambang penghambaan dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt.

Kata Kunci: Arah Kiblat, Akad Nikah, Ilmu Falak

Abstract

The marriage contract is a sacred moment in the life of Muslims that is full of spiritual and symbolic values. In some Muslim areas, including in Tiroang Sub-district, Pinrang District, the conduct of marriage contracts is influenced not only by Islamic law but also by local traditions and culture. One important element that has come under scrutiny is the orientation of the Qibla direction in the ijab kabul procession. This study aims to reveal the perceptions of the community and local religious leaders on the urgency of Qibla direction in the marriage contract and analyze it from the perspective of Islamic astronomy. The method used is qualitative-descriptive with a shar'i and sociological approach, through observation, semi-structured interviews and documentation. The results show that although the Qibla direction is not a valid condition of the marriage contract in fiqh, most people have begun to interpret the Qibla direction as a form of ta'dzim (reverence) and a spiritual symbol. The Islamic astronomy, with its hisab and rukyat methods, contributes significantly to the precise determination of Qibla direction, while strengthening religious values in socio-religious practices.

This study indicates that there is a harmonious blend of local culture, religious values and contemporary Islamic science. The Qibla direction in the marriage contract is not only understood as a physical position, but also as a symbol of servitude and seriousness in carrying out worship to Allah swt..

Keywords: *Qibla, Marriage Contract, Islamic Astronomy*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial antara dua insan, tetapi merupakan ibadah yang memiliki nilai sakral dan spiritual tinggi. Akad nikah sebagai inti dari prosesi pernikahan merupakan peristiwa penting yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menjadi bentuk penghambaan kepada Allah swt. yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kehati-hatian.¹ Dalam pelaksanaannya, akad nikah kerap dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam hal orientasi arah saat pengucapan ijab kabul dilakukan. Salah satu unsur yang menarik perhatian dalam hal ini adalah arah kiblat, yang dalam tradisi Islam merupakan orientasi utama dalam pelaksanaan berbagai bentuk ibadah, terutama salat.

Arah kiblat secara syar'i merupakan arah Ka'bah di Masjidil Haram di Makkah yang menjadi titik sentral umat Islam dalam menghadap saat melaksanakan ibadah.² Dalam konteks ibadah mahda, ketepatan arah kiblat adalah kewajiban yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS al-Baqarah ayat 144.³ Namun, dalam prosesi ibadah non-mahda seperti akad nikah, hukum menghadap kiblat tidak bersifat wajib. Meski demikian, orientasi arah kiblat tetap diusahakan sebagai bentuk penghormatan terhadap

¹Moch. Muzaiyin Afandi dan Ahmad Faruq, 'Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang)', *Jurnal Sains Student Research Vol.2, No.4*, (2024), h. 562-571. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2031>.

²Achmad Jaelani, Dkk, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software)* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 1.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 29.

kesakralan momen tersebut.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa nilai simbolik arah kiblat tidak hanya berlaku pada ruang ibadah, tetapi juga merambah pada ranah sosial dan budaya yang religius.

Kondisi tersebut juga tampak pada masyarakat Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Tiroang dikenal sebagai masyarakat yang masih melestarikan tradisi dan adat Bugis dalam berbagai prosesi keagamaan, termasuk pernikahan. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad nikah di daerah ini tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu kebiasaan turun-temurun yang masih diingat oleh masyarakat Tiroang adalah penentuan arah hadap mempelai pria saat ijab kabul yang ditetapkan berdasarkan kepercayaan orang terdahulu.

Seiring dengan meningkatnya akses pendidikan, penyuluhan agama, serta penetrasi ilmu pengetahuan keagamaan seperti ilmu falak, terjadi pergeseran nilai dan praktik dalam masyarakat. Tradisi lama mulai dikaji ulang dan direfleksikan melalui perspektif syariat.⁵ Arah kiblat diposisikan sebagai elemen spiritual yang memperkuat kesakralan akad nikah dan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk rumah tangga.

Ilmu falak sebagai cabang keilmuan Islam yang berkaitan dengan perhitungan astronomis, dalam hal ini berperan penting dalam menetapkan arah kiblat secara presisi.⁶ Melalui metode hisab dan rukyat, serta perhitungan

⁴Abd Karim Faiz, 'Fiqh Moderation on Qibla Direction Determination: Flexible Accuracy', *Journal of Islamic Law*, 1.1 (2020), h. 83–99, doi:10.24260/jil.v1i1.23.

⁵Huzaini Huzaini and Rachmat Panca Putera, 'Adat Dan Syariat: Manifestasi Islam Dalam Perkawinan Lampung Pepadun', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.2 (2023), h. 78–87.

⁶Widi Astuti, Nurul Wakia, and Hadi Daeng Mapuna, 'Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Ditinjau Dari Gerak Semu Tahunan Matahari', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 4.1 (2023), h. 40–57, doi:10.24252/hisabuna.v4i1.36215.

azimuth menggunakan data posisi lintang dan bujur suatu tempat, ilmu falak memberikan kontribusi nyata terhadap penentuan arah kiblat tidak hanya untuk ibadah salat, tetapi juga untuk menguatkan dimensi spiritual dalam ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ketika nilai-nilai adat bersinggungan dengan prinsip keagamaan, ilmu falak mampu menjadi jembatan epistemologis yang mempertemukan keduanya dalam kerangka yang harmonis.⁷ Namun demikian, kajian ilmiah yang secara khusus membahas hubungan antara arah kiblat dan prosesi akad nikah masih sangat terbatas, terutama dalam perspektif ilmu falak. Selama ini, ilmu falak lebih banyak diterapkan dalam konteks penentuan arah kiblat untuk salat, awal bulan hijriah, dan waktu-waktu ibadah.⁸ Padahal, arah kiblat juga dapat dimaknai dalam konteks sosial-keagamaan yang lebih luas, termasuk dalam momen sakral seperti akad nikah dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana urgensi arah kiblat dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dipahami dan dipraktikkan, serta bagaimana perspektif ilmu falak memberikan legitimasi dan nilai tambah dalam praktik tersebut. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana tradisi lokal dan ajaran Islam bisa berjalan bersama di tengah perubahan zaman, serta menunjukkan bahwa ilmu falak bukan hanya digunakan dalam ibadah, tetapi juga memiliki peran dalam kehidupan sosial dan budaya umat Islam saat ini. Temuan dari kajian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya simbol

⁷Agus Khoirul Fais, Ahmad Izzudin, and Mahsun Mahfudz, 'Analisis Peran Ilmu Falak Dalam Menentukan Arah Kiblat: Pendekatan Integratif Antara Tradisional Dan Teknologi Terkini', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3.3 (2024), h. 1769-79 <<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2949>>.

⁸Elly Uzlifatul Jannah, 'TELAAH HADIS-HADIS HISAB RUKYAH (Studi Hadis Dan Aṣar Sahabat Tentang Hisab Rukyah Awal Bulan Kamariah)', *Elfalaky*, 3.2 (2019), h. 159-76, doi:10.24252/ifk.v3i2.14151.

spiritual dalam setiap aspek kehidupan, serta mengokohkan kedudukan ilmu falak sebagai instrumen keilmuan Islam yang aplikatif dan relevan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah lapangan dengan sifat data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan lisan atau tulisan dari informan yang diamati sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.⁹ Dua pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu syar'i dan sosiologis. Pendekatan syar'i bertujuan mengkaji permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan untuk memahami persepsi masyarakat melalui interaksi langsung.¹⁰ Data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer melalui wawancara dengan tokoh agama, adat, dan masyarakat; serta data sekunder dari literatur yang relevan.¹¹ Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi.¹² Peneliti berperan sebagai instrumen utama, didukung alat bantu seperti pedoman wawancara, alat tulis, dan perekam suara.¹³ Adapun teknik analisis data dilakukan secara interaktif, dimulai dari klasifikasi data berdasarkan sumbernya, dilanjutkan dengan reduksi data melalui penyaringan dan penyederhanaan informasi, hingga penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitik. Setiap proses dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan objektif.¹⁴ Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Cet. 27) (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 9.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 10-12.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h. 225.

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 186-189.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 121.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 243.

sumber, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai informan dan metode.¹⁵ Langkah ini bertujuan meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Realita Pelaksanaan Akad Nikah di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, secara umum masih mencerminkan kekentalan budaya Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesi diawali dengan mempelai pria memasuki ruangan tempat berlangsungnya akad dan duduk berhadapan langsung dengan wali nikah. Di sekelilingnya hadir para saksi yang akan menyaksikan prosesi ijab kabul. Sebelum lafaz ijab kabul diucapkan, terdapat satu prosesi penting yang disebut *mappasitumpu indo'jari*. Dalam prosesi ini, telapak tangan mempelai pria dan wali nikah saling menyentuh, ditutupi sehelai kain putih. Tradisi ini menyerupai jabat tangan, namun memiliki makna yang lebih mendalam, yakni simbol kepercayaan, tanggung jawab, dan amanah yang kini diserahkan kepada mempelai pria sebagai kepala keluarga. Setelah prosesi *mappasitumpu indo'jari*, wali nikah akan melafalkan ijab, kemudian dijawab dengan lafaz kabul oleh mempelai pria. Pelafalan ini bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah (Bugis), tergantung pada situasi dan kemampuan masing-masing pihak.

Terkait orientasi arah dalam pelaksanaan ijab kabul, masyarakat Kecamatan Tiroang pada masa lalu sangat memperhatikan arah duduk mempelai pria dan wali nikah. Hal ini tidak terlepas dari sistem kepercayaan adat yang telah tertanam lama dalam masyarakat Bugis. Arah duduk

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

ditentukan berdasarkan hari pelaksanaan akad. Misalnya, pada hari Senin, pasangan harus menghadap ke satu arah tertentu; pada Selasa dan Rabu, arah sedikit bergeser, dan seterusnya. Kepercayaan ini erat kaitannya dengan mitos tentang arah naga, di mana arah timur diyakini sebagai tempat naga yang tidak boleh dibelakangi. Bapak Syarifuddin seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang menjelaskan:

“Kan dulu ke timur, katanya kalau menghadap kiblat, mabbokoki naseng naga e atau membelakangi naga. Tidak adami itu. Kan dulu ji itu memang, masih tahun 90an ke bawah atau tahun 2000an lah ke bawah, masih banyak itu yang berlaku. Ada juga kalau umpamanya, (hari) Kamis, seolah-olah berurutan itu, berapa miringnya (ada ketentuannya). Yang jelas itu kalau menghadap ke timur i, arahnya itu naga. Umpamanya hari Minggu, menghadap ke naga, berarti hari Senin i, serong-serong i ke sini (ke kanan). Ada memang tanggal dan hari tertentu. Tapi itu dulu. Kalau sekarang nda mi. Rata-rata keadaan sekarang na tatap mi kiblat (menghadap kiblat). Jarang mi itu menghadap ke mana, ke barat, ke utara atau ke timur.”¹⁶

Hal senada disampaikan oleh Bapak Abdullah, seorang Imam Masjid Al-Irsyad Kaboe dan tokoh masyarakat:

“Seumpama hari Senin hadap ke sana, sudut; Selasa sini, Rabu ke sana (terus serong ke kanan). Ada memang begitu, kan orang dulu begitu adat tradisinya. Na bilang *mallise' ga* (berisi atau tidak). Sebetulnya masalah arah itu tidak masalahji. Tapi lebih afdhol itu menghadap kiblat.”¹⁷

Pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan pergeseran nilai masyarakat Kecamatan Tiroang dari dominasi adat ke arah penguatan nilai-nilai syariat Islam. Meski sebagian masyarakat masih memercayai warisan adat dan mitos arah, pemahaman keagamaan yang lebih kuat serta bimbingan tokoh agama lokal telah membentuk kesadaran bahwa arah kiblat dalam akad nikah adalah simbol orientasi spiritual kepada Allah swt., meskipun tidak bersifat wajib secara hukum fikih.

¹⁶Syarifuddin, 58 Tahun, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, 10 Juni 2025.

¹⁷Abdullah, 51 Tahun, Imam Masjid Al-Irsyad Kaboe, *Wawancara*, Kaboe, 11 Juni 2025.

Setelah prosesi ijab kabul selesai, mempelai pria akan menemui mempelai wanita yang telah menunggu di kamar pengantin. Sebelum bertemu, dilakukan *mabbukka' tange'* atau pembukaan pintu, yang dijaga oleh keluarga mempelai wanita. Terkadang, ada permintaan tebusan seperti permen atau uang, meskipun dalam beberapa kasus, pintu langsung dibuka tanpa tebusan.

Pertemuan mempelai pria dan wanita diakhiri dengan prosesi adat *mappasikarawa*, ritual pembatalan wudhu yang sarat dengan simbol dan harapan. Prosesi ini dipimpin oleh seseorang yang disebut *Pappasikarawa*, biasanya tokoh adat atau tokoh agama yang dipercaya. Prosesi ini dilakukan dengan menyentuh jari atau tangan mempelai pria ke beberapa bagian tubuh mempelai wanita seperti ibu jari, dada, perut, dan hidung, yang masing-masing memiliki makna filosofis. Misalnya, sentuhan di dada melambangkan harapan tercukupinya rezeki, perut melambangkan kesejahteraan, dan hidung melambangkan kecintaan terhadap makanan rumah tangga. Selain itu, ada pula bagian tubuh yang pantang disentuh karena diyakini dapat membawa kesialan.¹⁸

Pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Tiroang tidak hanya mencerminkan perpaduan antara nilai adat dan syariat, tetapi juga menunjukkan bagaimana transformasi nilai terjadi seiring berkembangnya pemahaman keagamaan dan masuknya pengaruh ilmu falak dalam menentukan arah kiblat. Arah kiblat dalam konteks ini bukan hanya orientasi geografis, tetapi juga menjadi simbol sakralitas dan ketaatan dalam prosesi keagamaan masyarakat Muslim Bugis.

2. Persepsi Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Tentang Arah Kiblat dalam Pelaksanaan Akad Nikah

¹⁸Alfina Damayanti and Ummi Salami, 'Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11.1 (2022), h. 41–52, doi:10.52051/ulumulsyari.v11i1.165.

Seiring dengan arus modernisasi dan meningkatnya akses terhadap pendidikan agama, masyarakat di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, mulai mengalami pergeseran pola pikir terhadap tradisi, khususnya dalam pelaksanaan akad nikah. Dahulu, arah hadap saat ijab kabul sering ditentukan berdasarkan hari pelaksanaan, mengikuti tradisi adat Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Namun kini, tradisi tersebut mulai dikaji ulang dan dibandingkan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, imam masjid, dan penghulu, menyadari bahwa arah kiblat memang bukan syarat sahnya akad nikah. Dalam Islam, sahnya akad nikah cukup terpenuhi dengan adanya rukun dan syarat seperti wali, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta mempelai yang tidak memiliki halangan secara syar'i.¹⁹ Kendati demikian, arah kiblat tetap dianggap penting oleh sebagian tokoh sebagai bentuk kesakralan dan simbol penghambaan kepada Allah SWT dalam momen yang sakral tersebut.

Bapak Syarifuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, menyampaikan bahwa masyarakat mulai meninggalkan tradisi yang bernuansa mitos dan lebih memprioritaskan arah kiblat. Beliau mengatakan:

“Manusia modern mi istilahnya to, banyak mi tinggalkan paham-paham yang mitos, lebih diutamakan itu arah kiblat. Biasanya dia sendiri (pengantin pria) menghadap kiblat. Biasa juga didampingi sama pappasikarawanya dan bilang, (menghadap) arah kiblat mo saja ustadz.”²⁰

Pernyataan ini menunjukkan adanya transformasi sosial keagamaan di masyarakat, di mana pemahaman terhadap pentingnya arah kiblat sebagai simbol kehadiran Allah swt. dalam peristiwa akad nikah mulai tumbuh. Arah

¹⁹Ahmad Waffa and others, 'Ittihad Al- Majlis Dalam Perspektif Mazhab Syafi ' Iyah Dan Hanafi ' Iyah : *Kajian Fikih Kontemporer*', 2025, h. 65–80.

²⁰Syarifuddin, 58 Tahun, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, 10 Juni 2025.

kiblat tidak lagi dipandang sebagai sekadar unsur tata letak, melainkan sebagai pengingat spiritual bagi kedua mempelai dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Idris, penyuluh agama dari KUA Tiroang, yang secara aktif mengarahkan masyarakat agar lebih mendahulukan nilai syariat dalam pelaksanaan akad:

“Sebagai penyuluh agama harus memberikan arahan juga kepada masyarakat bahwa yang menghadap ke kiblat itu lebih bagus daripada mengikuti adat. Adakan biasanya hari Senin menghadap ke sini. Nah, kita arahkan bagaimana supaya menikah itu dalam pengucapan ijab kabul harus menghadap ke kiblat.”

Beliau juga menekankan bahwa menghadap kiblat bukan hanya tindakan simbolis, melainkan mencerminkan niat baik dan keinginan untuk meraih keberkahan dalam rumah tangga:

“Sangat penting. Untuk menghadap kiblat merupakan suatu kebaikan dan bagus. Saya selalu arahkan kepada masyarakat baik pengantarnya atau *Pappasikarawanya* itu biasanya mengarahkan ke arah sini. Tapi saya bilang, lebih bagus arah kiblat.”²¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kesadaran kolektif untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam prosesi pernikahan. Arah kiblat dalam akad nikah menjadi bagian dari upaya menjadikan momen tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah dan keberkahan.²²

Perubahan pandangan masyarakat Tiroang mencerminkan proses integrasi antara nilai-nilai adat dan syariat Islam. Tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan agama masih dapat dipertahankan sebagai bentuk identitas budaya. Namun, ketika suatu praktik dinilai kurang sesuai dengan prinsip syariat, masyarakat kini lebih terbuka untuk menggantinya dengan yang lebih sesuai. Arah kiblat dalam akad nikah menjadi contoh bagaimana

²¹Idris, 45 Tahun, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang. 10 Juni 2025.

²²Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 42.

transformasi religius dapat berjalan harmonis dengan budaya lokal yang adaptif.

3. Perspektif Ilmu Falak Tentang Urgensi Arah Kiblat dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Arah kiblat dalam Islam tidak hanya menjadi pedoman geografis menuju Ka'bah, tetapi juga simbol kesatuan umat dalam ibadah. Dalam konteks non-mahda seperti akad nikah, sebagian masyarakat Muslim, termasuk di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, menaruh perhatian khusus terhadap orientasi arah kiblat sebagai bentuk penghormatan terhadap kesakralan prosesi. Sebagian pengantin pria bahkan duduk menghadap kiblat saat mengucapkan ijab kabul.

Hasil penelitian menunjukkan keberagaman praktik. Sebagian masyarakat masih memegang tradisi Bugis yang menetapkan arah akad berdasarkan hari pelaksanaan dengan keyakinan tertentu, seperti arah timur yang diasosiasikan dengan makhluk mitologis. Namun, seiring berkembangnya pemahaman agama, masyarakat mulai menyadari pentingnya arah kiblat sebagai simbol ketaatan kepada Allah swt.²³

Ilmu falak berperan penting dalam menetapkan arah kiblat secara presisi melalui metode hisab dan rukyat dengan data astronomis, seperti lintang-bujur dan azimuth kiblat.²⁴ Berbagai metode dapat digunakan seperti *Qiblat qiblat tracker*, metode perhitungan arah qiblat, *tongkat istiwa'* dan *google earth*.²⁵ Penekanan arah kiblat juga didasari QS al-Baqarah/2:144 dan

²³Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 311.

²⁴Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak dalam Perspektif Modern* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 102.

²⁵Nur Hijriah, Muhammad Anis, and S Ag, 'Kiblat Kuburan (Studi Pemakaman Desa Labokong Kabupaten Soppeng)', *Hisabuna*, 2.November 2021 (2021), h. 118-31, doi:10.24252/hisabuna.v2i3.14662.

diterapkan dalam beberapa praktik sakral lain seperti pemakaman dan penyembelihan qurban.

Penerapan arah kiblat dalam konteks ibadah tidak bersifat wajib secara fikih, tetapi menjadi simbol spiritual yang merepresentasikan integrasi nilai adat, ilmu, dan syariat.²⁶ Peran ilmu falak dalam mendukung kesadaran ini menunjukkan bahwa disiplin ini tidak hanya teknis, melainkan turut memperkuat nilai religius dan budaya masyarakat Muslim kontemporer.

D. Penutup

Pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, masih menggambarkan perpaduan antara tradisi adat Bugis dan ajaran Islam. Beberapa prosesi adat seperti *mappasitumpu indo'jari* dan *mappasikarawa* masih dijalankan karena dianggap memiliki makna simbolis dan spiritual yang dalam. Dulu, arah duduk mempelai pria saat ijab kabul ditentukan berdasarkan hari pelaksanaan dengan kepercayaan tertentu. Namun, kebiasaan ini mulai ditinggalkan seiring dengan bertambahnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam.

Perubahan ini terjadi berkat peran para tokoh agama dan penyuluh yang terus mendorong masyarakat agar lebih mengutamakan nilai-nilai syariat dalam pelaksanaan akad nikah. Walaupun arah kiblat bukan syarat sah dalam akad, masyarakat mulai memahaminya sebagai simbol penghormatan dan bentuk penghambaan kepada Allah swt. Arah kiblat pun semakin dipilih sebagai orientasi utama saat ijab kabul karena diyakini membawa keberkahan dalam membangun rumah tangga.

Ilmu falak memiliki peran penting dalam mendukung pemahaman ini. Dengan metode hisab dan rukyat, ilmu falak membantu menentukan arah

²⁶Nurul Arifin, 'Integrasi Teks-Teks Syar'i Yang Terkait Dengan Arah Kiblat Dalam Konteks Astronomi', *Elfalaky*, 4.1 (2020), h. 73–92, doi:10.24252/ifk.v4i1.14169.

kiblat secara tepat, tidak hanya untuk salat, tetapi juga dalam momen penting seperti akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu falak tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, arah kiblat dalam akad nikah menjadi lambang kesungguhan, spiritualitas, dan pengaruh positif dari perpaduan budaya dan agama.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi budaya dan ajaran agama dapat berjalan seimbang jika dimaknai ulang secara positif. Masyarakat Bugis di Tiroang mampu menyesuaikan adat dengan nilai syariat Islam tanpa menghilangkan jati diri budaya. Peran tokoh agama, pendidikan berbasis komunitas, serta dukungan lembaga seperti KUA dan pemerintah daerah sangat penting dalam proses ini. Temuan ini juga membuka peluang pengembangan kajian ilmiah tentang hubungan adat dan agama dalam masyarakat Muslim Indonesia secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Buku

Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, A. (2008). *Ensiklopedi adab Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Jilid 2). Jakarta: Pustaka Azzam.

Izzuddin, A. (2010). *Ilmu falak dalam perspektif modern*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Jaelani, A., et al. (2012). *Hisab rukyat menghadap kiblat (Fiqh, aplikasi praktis, fatwa dan software)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soekanto, S. (2010). *Sosiologi suatu pengantar* (Ed. revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Cet. 27). Bandung: Alfabeta.

Yatim, B. (2006). *Sejarah peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Afandi, M. M., & Faruq, A. (2024). Efektivitas bimbingan pranikah dalam keharmonisan rumah tangga (Studi kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang). *Jurnal Sains Student Research*, 2(4), 562–571. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2031>
- Arifin, N. (2020). Integrasi teks-teks syar'i yang terkait dengan arah kiblat dalam konteks astronomi. *Elfalaky*, 4(1), 73–92. <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14169>
- Astuti, W., Wakia, N., & Mapuna, H. D. (2023). Penentuan awal waktu salat dan arah kiblat ditinjau dari gerak semu tahunan matahari. *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak*, 4(1), 40–57. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i1.36215>
- Damayanti, A., & Salami, U. (2022). Tinjauan hukum Islam pada praktik mappasikarawa dalam perkawinan suku Bugis. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(1), 41–52. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v11i1.165>
- Faiz, A. K. (2020). Fiqh moderation on qibla direction determination: Flexible accuracy. *Journal of Islamic Law*, 1(1), 83–99. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.23>
- Fais, A. K., Izzudin, A., & Mahfudz, M. (2024). Analisis peran ilmu falak dalam menentukan arah kiblat: Pendekatan integratif antara tradisional dan teknologi terkini. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 1769–1779. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2949>
- Huzaini, H., & Putera, R. P. (2023). Adat dan syariat: Manifestasi Islam dalam perkawinan Lampung Pepadun. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(2), 78–87.
- Jannah, E. U. (2019). Telaah hadis-hadis hisab rukyah (Studi hadis dan asar sahabat tentang hisab rukyah awal bulan Kamariah). *Elfalaky*, 3(2), 159–176. <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i2.14151>
- Nur Hijriah, & Anis, M. (2021). Kiblat kuburan (Studi pemakaman Desa Labokong Kabupaten Soppeng). *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak*, 2(3), 118–131. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i3.14662>
- Waffa, A., et al. (2025). Ittihad al-majlis dalam perspektif mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah: Kajian fikih kontemporer. *Kajian Fikih Islam Kontemporer*.

Wawancara

- Abdullah. (11 Juni 2025). *Wawancara pribadi*. Imam Masjid Al-Irsyad Kaboe.
- Idris. (10 Juni 2025). *Wawancara pribadi*. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang.
- Syarifuddin. (10 Juni 2025). *Wawancara pribadi*. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang.